

TATA KELOLA DAN MODEL PEMANFAATAN HARTA WAKAF

E. Mulya Syasmul

Dosen Ekonomi Syariah UNMA

Email. Syam_mulya@yahoo.co.id

ABESTRAK

Kondisi objektif pada era sekarang, dari hasil kesadaran dan pengetahuan tentang wakaf yang dibangun melalui kesadaran agama dan kesadaran bernegara bahwa wakaf merupakan alat yang paling efektif dalam meningkatkan nilai sosial yang berbasis pada ekonomi dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesadaran yang dibangun dalam wakaf tidak hanya kesadaran ibadah akan tetapi kesadaran muamalah yang bercorak pada sosial ekonomi. Agar kesadaran tersebut lebih optimal, maka perlu memperhatikan langkah tata kelola wakaf dalam peningkatan ekonomi umat. Misalnya saja dimulai dari sektor pengelolaan, pelebagaan dan lebih jauh tentang pendayagunaan wakaf. karakteristik atau sifat dasar yang dimiliki wakaf harus mampu memberikan sumbangan positif dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan, pemilihan instrumen wakaf sangatlah tepat apabila di pandang dari pemanfaatan, kelembagaan dan pendayagunaan secara professional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Sehingga akan membangun nilai kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Wakaf, pemberdayaan, masyarakat dan manfaat.

A. Muqadimah

Geliat umat Islam dalam melaksanakan instrumen wakaf sebagai penyokong prekonomian umat sudah sangat terasa hasilnya, akhir-akhir ini banyak lembaga sosial keagamaan yang berani menawarkan diri mereka sebagai pengelola atau pemberdaya dari wakaf, ada yang menyebut dirinya sebagai wakaf centre, yayasan wakaf dan lain sebagainya, kesemua ini bermaksud melakukan pemanfaatan wakaf yang disiapkan Islam dalam penanggulangan sosial bidang ekonomi dan pendidikan.

Kondisi yang mendorong mereka ikut terjun dalam pengelolaan harta wakaf adalah dengan hadirnya Fatwa MUI tanggal 11 Mei tahun 2002, serta disusul oleh UU wakaf no 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya ada peluang harta wakaf bergerak dan tidak bergerak, tentang dibolehkannya wakaf uang, lembaga wakaf berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi sebagai pengelola yang akhirnya berlomba untuk mendapatkan legitimasi badan wakaf indonesia dalam hal ini BWI sebagai pemegang amanat dari undang-undang.

Kondisi objektif pada era sekarang, dari hasil kesadaran dan pengetahuan tentang wakaf yang dibangun melalui kesadaran agama dan kesadaran bernegara bahwa wakaf merupakan alat yang paling efektif dalam meningkatkan nilai sosial yang berbasis pada ekonomi dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesadaran yang dibangun dalam wakaf tidak hanya kesadaran ibadah akan tetapi kesadaran muamalah yang bercorak pada sosial ekonomi. Agar kesadaran tersebut lebih optimal, maka perlu memperhatikan langkah tata kelola wakaf dalam peningkatan

ekonomi umat. Misalnya saja dimulai dari sektor pengelolaan, pelebagaan dan lebih jauh tentang pendayagunaan wakaf. karakteristik atau sifat dasar yang dimiliki wakaf harus mampu memberikan sumbangan positif dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan, pemilihan instrumen wakaf sangatlah tepat apabila di pandang dari pemanfaatan, kelembagaan dan pendayagunaan secara professional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Sehingga akan membangun nilai kemaslahatan bersama.

Terdapat kesuksesan dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui wakaf seerti telah banyak dilakukan oleh negara-negara yang mayoritas islam seperti halnya Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara khususnya, perkembangan pemanfaatan harta wakaf dalam peningkatan ekonomi telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam sektor keuangan makro maupun mikro, baik dalam mengelola aset wakaf tetap maupun aset wakaf lancar, Kondisi ini berbanding terbalik dengan keberadaan negara kita (Indonesia), perkembangan wakaf belum optimal pada pemberdayaan perekonomian umat, karena pendayagunaan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan kegiatan ibadah dan pendidikan semata, sedangkan sifat dasar wakaf yang memberikan manfaat pada berbagai lini kehidupan masyarakat dan umat beragama belum termaksimalkan, alhasil wakaf baru sebatas nilai ibadah semata.

Namun, seiring dengan berkembangnya perekonomian syariah dalam skala nasional dan setelah lahirnya UU tentang wakaf, sudah mulai muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan wakaf dalam bidang ekonomi, yaitu ditandai dengan lahirnya institusi atau lembaga wakaf. Sehingga,

kebermanfaatan wakaf akan benar-benar dapat dirasakan misalnya melalui pola investasi pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang mana hal tersebut diharapkan dapat berperan menanggulangi permasalahan umat di bidang sosial dan ekonomi.

Tata Kelola Dalam kehidupan bermasyarakat, wakaf dapat diartikan sebagai salah satu sumber dana sosial yang potensial, dimana erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain dari zakat, infak, dan shadaqah. Adapun pengertian wakaf yang cocok dengan pemberdayaan wakaf adalah pengertian yang disampaikan oleh ulama Hanbilah adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Hal ini semakna dengan ungkapan ulama dari kalangan Ja'fariyah, yaitu Syamsuddin Al-Maqdisy yang mengatakan bahwa wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan manfaatnya. Sehingga dapat dipahami bahwasannya wakaf mempunyai sifat produktif, yang dimaksud dari itu adalah wakaf merupakan sebuah instrumen islam yang disiapkan dan disajikan oleh syariat untuk penanggulangan masalah-masalah sosial diluar konteks zakat, infaq dan shadaqoh, dalam hal lain maka wakaf lebih unggul dari konsep Zakat karena harta wakaf tidak akan berkurang dan manfaatnya terus menerus sesuai nilai kemanfaatannya.

Di Negara kita Indonesia, lembaga sosial keagamaan menjadi penyokong utama dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf apalagi lembaga sosial tersebut telah berubah setatus menjadi lembaga negara yang membawa misi undang-undang, sebagai bukti daari itu semua maka terbentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang salah satu tugasnya adalah menyelaraskan nilai-nilai zaman yang terus menerus berubah dengan nilai nilai syariat yang berpatokan pada al-Qur'an, Hadits dan ijthid ulama dengan misi kemaslahatan ummat.

Nilai-nilai keagamaan yang menjadi salah satu aspek keagamaan yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan wakaf adalah terbentuknya pemahaman yang pundamental atas harta wakaf hanya bisa dipakai pada sarana masjid dan pendidikan (sekolah) selain itu tidak bisa dilakukan, kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi BWI untuk bisa memberikan pemahaman yang lain atas tindakan yang di undang-undangkan, oleh karena itu BWI ke depan harus mampu menjadikan daya pikat wakaf bukan pada sarana ibadah tetapi daya pikat wakaf pada nilai-nilai produktif. Terdapat beberapa langkah strategis dalam melakukan ini yaitu:

1. BWI harus berani membuat terobosan fikih wakaf yang sesuai dengan tuntutan zaman;
2. BWI harus membuat peta potensi wakaf di masing-masing wilayah hususnya Kabupaten dan Kota sebagai garda terdepan pengelolaan wakaf produktif;
3. BWI harus membuat blue prin jaringan wakaf produktif yang tidak terpaku pada pasar keuangan syariah yang selama ini telah di

Vol 1. No 1 Mei 2018

lakukan tetapi harus bisa menjangkau dan membuka pasar-pasar lain diluar keuangan syariah.

Ketiga langkah tersebut akan menjadi daya dorong bagi BWI dalam mengefektifkan titah Undang-Undang dalam mensejahterakan masyarakat dengan misi kemaslahatan bagi ummat.

Perubahan sosial wakaf yang di gadang-gadangi atas perubahan cara berfikir pemanfaatan harta wakaf yang menjadi pendayagunaan dari wakaf itu sendiri, tentunya pola SDM (sumber daya manusia) menjadi fokus perhatian semua pihak untuk menjembatani itu semua, oleh karena itu pola SDM akan berbanding lurus dengan pola sumber daya sosial wakaf. Hal lain yang menjadi perhatian wakaf juga merupakan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pertumbuhan kesejahteraan prekonomian (dimensi sosial). Oleh sebab itu, pemaknaan ulang terhadap arti wakaf memang sangat penting, agar mendapatkan makna yang lebih relevan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai permasalahan kesejahteraan ekonomi.

Fokus pembahasan disini adalah tentang wakaf produktif dengan model investasi yang berdimensi atas kebermanfaatan wakaf. Mengapa harus model investasi yang dipilih? Karena dalam kajian penulis, investasi adalah sarana yang baik dalam mengembangkan nilai, kata investasi tidak hanya bertendensi pada aspek ekonomi tetapi tentu bertendensi pada aspek ibadah. Dalam wakaf sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa wakaf merupakan bentuk *jariyah* (investasi) yang disandingkan dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan lain yang mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan tanpa batas pemanfaatan.

Ada dua hal cara yang dapat dilakukan untuk menginvestasi harta wakaf untuk manfaat tanpa batas, *pertama*, investasi langsung dan *kedua*, investasi tidak langsung. Model investasi langsung dapat dilakukan BWI dengan pengelola investasi pada sektor keuangan syariah dalam bentuk dana reksa, saham dan sukuk syariah. Adapun model investasi tidak langsung, BWI dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke III dengan memanfaatkan instrumen kerjasama sesuai fikih Islam yang dalam hal ini *mudharabah dan musyarokah*. memperhatikan dan memastikan bahwa dana wakaf haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islami yaitu prinsip bagi hasil, resiko, jual beli bahkan sewa menyewa.

Dalam tatanan sistem ekonomi islam, investasi harta wakaf berbeda dengan sektor pemerintahan. Karena pada sistem ekonomi islam, pengembangan harta melalui wakaf tidak hanya didasarkan pada target pencapaian keuntungan pemodal saja, namun lebih didasarkan pada unsur kebaikan dan kerja sama. Misalkan saja dalam sektor riil terdapat beberapa bentuk yang dapat diterapkan untuk menginvestasikan harta wakaf, diantaranya yaitu: investasi *mudharabah*,

musyarakah, murabahah, muzara'ah, ijarah, istibdal serta istishna'. Selain itu, dana wakaf yang terkumpul juga dapat diinvestasikan pada sektor portofolio keuangan syariah, yaitu seperti deposito mudharabah, obligasi syari'ah atau sukuk, pasar modal syari'ah dll. Dari kesemuanya itu, tidak menutup kemungkinan bahwa wakaf juga dapat diinvestasikan secara langsung, misalkan saja saat ini pada umumnya nadzir atau pihak tabung wakaf cenderung menanamkan harta wakaf dalam bentuk investasi langsung seperti ke rumah sakit, lembaga pendidikan, bahkan pada sektor agrikultur.

Kesimpulan Berdasarkan dari beberapa uraian penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana tata kelola wakaf dan peningkatan ekonomi umat, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu peningkatan ekonomi umat melalui pemanfaatan harta wakaf diperlukan terobosan strategis dari BWI sebagai pemegang mandat UU yang memenuhi tiga unsur diatas. Karena dengan adanya pengelolaan wakaf yang profesional melalui pemanfaatan pada ekonomi produktif pada bidang investasi harta wakaf, diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat. Namun, pengelolaan tersebut masih harus mendapat dukungan dari berbagai pihak, (baik pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan), guna untuk mempercepat pencapaian tujuan dan peningkatan peran wakaf secara optimal. Sehingga, kebermanfaatannya akan terasa dan terealisasikan dengan semestinya.

Daftar Pustaka

Ali Daud, Mohammad. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1998)

Praja, Juhaya. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1995)

<http://www.wakafcenter.com/optimalisasi-fungsi-perbankan-syariah-sebagai-nadzir-investasi-wakaf/> diakses: Jumat, 25 November 2016
<http://www.wakafcenter.com/wakaf-uang-dalam-mewujudkan-pemberdayaan-ekonomi-umat/> diakses Kamis, 1 Desember 2016 Selengkapnya :

http://www.kompasiana.com/niehza/investasi-dan-pemanfaatan-wakaf_5847f622559373a208e07ba4